

PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA MELALUI PENANGANAN PENDANAAN TERORISME: STUDI KASUS AL-JAMAAH AL-ISLAMIYAH (JI)

Rusli Safrudin, S.IP., M.Si. (Han)¹

Abstract – This article examines the efforts to combat terrorism in Indonesia through eradicating terrorist fund. There are some type of terrorist fund that is vulnerable to be used by terrorist organization like al-Jamaah al-Islamiyah (JI) in collecting and distributing its fund for terror activity. This study is a qualitative research with descriptive analysis. This study follow Giovanni Manunta's theory of relations between assets, protection, threats, and vulnerability. The result of this study suggests the need to build mechanism of coordination and cooperation between stakeholders related with the efforts to prevent and eradicate terrorism fund in Indonesia.

Keywords : terrorism, terrorism fund, al-Jamaah al Islamiyah (JI)

Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengancam kedaulatan setiap negara. Negara wajib melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terorisme. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), baik dalam motif, modus operandi, pendanaan, maupun struktur organisasinya. Motif kegiatan terorisme internasional serta domestik sering dibungkus oleh kekuatan ekstrimitas dalam memperjuangkan ideologi, dalam agama, dan juga ekstrimitas dalam menilai kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.² Sementara menurut Hamid Awaludin, Mantan menteri Hukum dan HAM RI, “kegiatan terorisme dikategorikan sebagai kejahatan internasional, karena melanggar batas-batas kepentingan bangsa-bangsa atau masyarakat internasional (*delicto jus gentium*), yakni terciptanya keamanan dan perdamaian dunia”.³

Di Indonesia, tindak pidana terorisme merupakan isu penting yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Peristiwa pemboman di Bali tahun 2002 hingga

¹Penulis adalah Asisten Penghubung Kerjasama Dalam Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

²Catatan Untuk Pemberantasan Terorisme, Gatra edisi 44/IX, 20 September 2003.

³Menyoal Penahan Hambali, Gatra, Edisi 41, Agustus 2003.

pemboman hotel JW Marriot yang terjadi tahun 2009 merupakan bukti nyata bahwa tindak pidana terorisme adalah ancaman nyata yang dapat merongrong kedaulatan bangsa dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Sudah menjadi tugas Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi keselamatan segenap bangsanya dari ancaman dan gangguan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan aksinya, para pelaku terorisme tentunya membutuhkan berbagai dukungan, tidak terkecuali dukungan pendanaan. Dana dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi, seperti untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, melatih anggota baru, memalsukan dokumen, dan membeli persenjataan. Oleh sebab itu, pendanaan merupakan faktor penting dalam aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan terorisme harus diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Pada intinya, pendanaan terorisme adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang memfasilitasi, merencanakan, atau melakukan terorisme. Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui penanganan aspek pendanaannya, dengan mengulas contoh kasus organisasi teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) untuk kurun waktu 2000 sampai dengan 2009.

Terkait penanganan terorisme, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan memutus aliran pendanaan kepada pelaku terorisme. Dengan memutus aliran dana akan menciptakan lingkungan tak bersahabat bagi terorisme serta membatasi kemampuan teroris untuk melancarkan serangan. Pemutusan terhadap pendanaan terorisme melibatkan perlindungan sistemik yang akan melindungi sistem keuangan dari perbuatan pidana, dan target sanksi ekonomi yang diinformasikan oleh intelijen kontra-terorisme.⁴

Berdasarkan penelitian tipologi pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia dan badan-badan internasional yang dimuat dalam *APG 2nd Mutual Evaluation Report on Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendations* tahun 2008, diindikasikan sejumlah teknik yang digunakan untuk

⁴FATF, 2008. *Terrorist Financing Typology Report 2008*. Paris: Financian Action Task Force.

mendanai terorisme di Indonesia. POLRI dan sumber-sumber lainnya mengindikasikan metode-metode pendanaan terorisme sebagai berikut:⁵

- pembawaan uang tunai;
- pengiriman kawat atau *wire transfer* (kasus-kasus dimana Al Qaeda mengirimkan uang kepada anggota JI);
- perampokan atau *fa'i*; pendanaan yang diperoleh melalui *Non Profit Organizations* (NPOs) atau organisasi nirlaba;
- Pemberian dana amal untuk mendanai kelompok-kelompok teroris; dan sistem pengiriman uang alternatif (*alternative remittance systems*).

Terdapat beragam instansi pemerintah yang terlibat di dalam pengawasan pendanaan terorisme, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dengan begitu banyaknya lembaga pemerintah yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, maka diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang disebabkan oleh tidak efektifnya koordinasi antar-lembaga pemerintah, sehingga fungsi pengawasan pemerintah terhadap masalah pendanaan terorisme dapat ditingkatkan guna mencegah terjadinya kembali aksi-aksi terorisme di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengambil beberapa permasalahan untuk dibahas dalam artikel ini, sebagai berikut:

1. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pendanaan terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan pemerintah terhadap masalah pendanaan terorisme di Indonesia?

⁵APG, *Second Mutual Evaluation Report on Indonesia*, 2008, hlm. 17-18.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan serta kerentanan-kerentanan yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk pendanaan terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani permasalahan yang timbul dari aktivitas pendanaan terorisme.
3. Untuk menemukan solusi bagi permasalahan terorisme terkait dengan aspek pendanaannya, yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi para pengambil kebijakan.

Landasan Teori

Pada dasarnya, terorisme identik dengan penggunaan kekerasan ataupun ancaman untuk menggunakan kekerasan oleh kelompok tertentu, dengan tujuan untuk mencapai agenda politik tertentu. Menurut Paul Wilkinson terorisme politik dapat didefinisikan secara singkat sebagai tindakan intimidasi dengan kekerasan. Terorisme merupakan penggunaan perusakan dan pembunuhan secara sistemik, dan ancaman perusakan dan pembunuhan, dengan tujuan untuk men teror individu, kelompok, komunitas atau pemerintahan agar mengakui tuntutan politik dari kelompok teroris.⁶

Sementara untuk pendanaan terorisme, menurut Paul Allan Schott,⁷ *financing of terrorism reverse money laundering* adalah pendanaan terorisme yang berasal dari suatu sumber yang sah yang kemudian digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Suatu sumber yang sah dan kemudian digunakan untuk melakukan suatu kejahatan merupakan suatu kebalikan dari kegiatan pencucian uang atau *reverse money laundering*. Schott menambahkan, pada dasarnya teknik-teknik yang digunakan untuk mencuci uang adalah sama dengan yang digunakan untuk menyembunyikan sumber dan penggunaan dari pendanaan terorisme. Dana digunakan untuk mendukung terorisme dapat berasal dari sumber-sumber yang sah, aktivitas kriminal, atau


⁶P. Wilkinson, *Terrorism and the Liberal State*, (London: The Macmillan Press, 1977).

⁷P. A. Schott, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: second edition and supplement on special recommendations IX*, ed 2, (Washington DC: World Bank Publication, 2006), hlm. 23.

keduanya. Akan tetapi, menyamarkan sumber pendanaan terorisme adalah hal yang penting, baik itu berasal dari sumber yang sah ataupun tidak. Apabila sumber dana dapat disembunyikan, maka dana tersebut akan tetap tersedia untuk aktivitas pendanaan teroris di masa mendatang. Penting pula bagi teroris untuk menyembunyikan penggunaan dana sehingga aktivitas pendanaan dapat tetap tidak terdeteksi.⁸

ML	Tindak pidana asal →	Uang (hasil kejahatan) →	Pencucian uang
RML	Uang (untuk mendanai kejahatan)	Pencucian uang →	Tindak pidana asal

Terkait besarnya dana yang digunakan untuk mendanai aksi teroris, John Roth, Douglas Greenburg, dan Serena Wille, menyebutkan bahwa aktivitas Al-Qaida didanai dengan jumlah kurang lebih mencapai \$30 juta per tahun, melalui pengalihan uang dari lembaga-lembaga amal dan penggunaan fasilitator keuangan yang menggalang dana dari donor-donor di kawasan Teluk. Dari dana yang dikumpulkan tersebut, sejumlah uang yang relatif kecil digunakan untuk mendanai operasi, termasuk sekitar \$400,000–500,000 yang digunakan untuk serangan 11 September 2001.⁹



⁸Ibid.

⁹Monograph on Terrorist Financing, 2004, hlm 4.

Dalam hal pendanaan yang digalang oleh al-Jamaah al-Islamiah, penulis menemukan bahwa sumber dana Ji, mayoritas bersumber dari pendanaan mandiri yang diperoleh dari sumbangan para anggotanya sendiri yang tersebar di beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Penelitian ini juga menggunakan teori dari Giovanni Manunta mengenai hubungan antara aset (*assets*), ancaman (*threats*), perlindungan (*protection*), dan kerentanan (*vulnerability*).

Menurut Giovanni Manunta,¹⁰ kondisi keamanan adalah fungsi dari kehadiran dan interaksi dari komponen-komponen Aset (A), Pelindung atau *Protector* (P), dan Ancaman atau *Threat* (T) didalam situasi yang khusus atau *peculiar Situation* (Si). Manunta juga memasukan komponen-komponen tersebut ke dalam persamaan sebagai berikut:


$$S = f(A, P, T) Si$$

Selanjutnya, Manunta memadang keamanan sebagai aktivitas, adalah respon dari *Protector* atau pelindung terhadap kekhawatiran terjadinya kehilangan atau kerusakan terhadap *Asset* atau aset yang diakibatkan oleh adanya *Threat* atau ancaman. A, P, T harus ada dan berinteraksi untuk menciptakan konteks keamanan dan menjalankan proses keamanan. Ketiadaan dari salah satu elemen tersebut di atas menggugurkan konsep signifikansinya: tanpa aset, tidak ada yang dilindungi; tanpa ancaman tidak ada alasan untuk melindungi; tanpa pelindung, hanya ada kondisi ketidakamanan. Identifikasi, evaluasi, dan penilaian dari komponen A, P, T, hubungan di antara komponen-komponen tersebut dan pengaruhnya di dalam Si merupakan premis untuk pengambilan keputusan.

Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisa upaya penganggulangan terorisme oleh Pemerintah RI dan kaitannya dengan aspek pendanaan, penulis mencoba menggunakan kerangka pemikiran dengan alur pemikiran sebagai berikut:

¹⁰ Giovanni Manunta, *A Security Problem: Guidelines for Solution*, (Shrivenham: Cranfield University, 2000), hlm. 11-13.



Sumber Data

Tekait dengan sumber data penelitian, penulis menggunakan data-data primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan. Adapun sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Wawancara mendalam atau *in-depth interview* dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut:
 - Narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang di antaranya adalah:
 - Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala PPATK
 - Bapak Edwin Nurhadi selaku Analis Senior PPATK
 - Bapak Akhmad Sukroni selaku Analis PPATK

- Bapak ESA Permadi selaku Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Bapak Nasir Abbas selaku mantan anggota al-Jamaah al-Islamiah (JI).
- Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:
 - Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism, 1999*;
 - Rekomendasi Khusus dari *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*
- Literatur, jurnal, hasil riset dan internet.

Analisis Data dan Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menerangkan secara ringkas mengenai organisasi al-Jamaah al-Islamiah (JI), modus atau tipologi pendanaan terorisme yang berhasil diidentifikasi peneliti, kerentanan-kerentanan yang ditimbulkan dari tipologi tersebut, serta upaya penanggulangan pendanaan terorisme yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Organisasi al-Jamaah al-Islamiah (JI)

Al-Jamaah al-Islamiah atau biasa disingkat JI didirikan pada tahun 1992 - 1993 oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang saat itu bermukim di Malaysia. Kedua orang tersebut adalah veteran gerakan Darul Islam dan pendiri Pesantren Al Mukmin di Ngruki, Solo, tahun 1972. Tujuan dari JI adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan pada akhirnya untuk mewujudkan kekhalifahan Islam di kawasan Asia

Tenggara yang akan mencakup Malaysia, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, dan Filipina Selatan.

Jl dibagi ke dalam empat mantiqi atau komando wilayah, dimana masing-masing mantiqi memiliki fungsi yang berbeda.¹¹ Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari masing-masing mantiqi:

- **Mantiqi 1 (Ula)** bertanggung jawab menyediakan pendanaan bagi Jl. Mantiqi 1 meliputi wilayah Semenanjung Malaysia dan Singapura. Mantiqi yang dipimpin oleh Hambali ini ditetapkan sebagai daerah pendukung ekonomi. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Di Malaysia dan Singapura banyak anggota Jl yang sukses berbisnis. Misalkan Hambali bersama teman-temannya mendirikan perusahaan yang mengekspor minyak kelapa sawit ke Afghanistan.¹²
- **Mantiqi 2(Tsani)** meliputi wilayah Indonesia minus wilayah Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan Papua. Mantiqi yang dipimpin oleh Ibnu Thoyib alias Abdullah Anshori alias Abu Fatih ini, disebut sebagai wilayah jihad. Di wilayah inilah Jl berencana menegakkan Daulah Islamiyah karena dahulu pernah berdiri Negara Islam Indonesia.¹³ Selain itu, jumlah anggota Jl paling banyak bermukim di wilayah ini.¹⁴ Mantiqi 2 juga bertanggung jawab dalam hal perekrutan dan menjalankan jaringan kamp pelatihan, termasuk tujuh kamp di Sulawesi dan satu di Kalimantan. Sebagai tambahan, Mantiqi 2 juga menjadi penghubung penting dengan Al-Haramain, sebuah lembaga amal yang terkait dengan al-Qaeda, dan menjadi saluran penting pendanaan asing.¹⁵
- **Mantiqi 3(Tsalis)** meliputi wilayah Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Mindanao. Mantiqi yang dipimpin oleh Nasir Abbas ini ditetapkan sebagai wilayah pendukung jihad. Di Mantiqi ini Jl mempunyai *muaskar tadrib* (kamp pelatihan militer) bernama kamp Hudaibiyah di Mindanao, Filipina

¹¹Z. Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 38.

¹²Solahudin, *Nil sampai Jl: Salafy Jihadisme di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 237.

¹³*Ibid.*

¹⁴Nasir Abbas, *Membongkar Jama'ah Islamiyah*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), hlm. 126.

¹⁵Abuza, *op.cit.*, hlm. 15.

Selatan.¹⁶ Menurut Zachary Abuza, Mantiqi ini adalah sel logistik utama untuk jaringan JI, bertanggung jawab untuk mendapatkan bahan peledak, persenjataan, dan peralatan lainnya, serta menjadi penghubung dengan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan mendukung para pelaksana dan pelatih dari al-Qaeda di kawasan tersebut.¹⁷ Menurut Nasir Abbas, mantiqi tsalis merupakan “wilayah garap utama” dimana negara Islam yang dicita-citakan oleh JI nantinya akan diwujudkan.¹⁸

- **Matiqi 4 (Ukhro)** meliputi wilayah Australia dan Papua.¹⁹ Mantiqi ini adalah sel JI yang terkecil dan paling tidak berkembang. Mantiqi ini mencakup Australia bagian utara, dimana pemimpin-pemimpin JI kerap melakukan perekrutan dan pengumpulan dana dari masyarakat Indonesia yang tinggal disana.²⁰

Terkait dengan tingkatan dalam organisasi teroris, menurut Bapak ESA Permadi, Direktur Pencegahan BNPT, pada dasarnya organisasi teroris dapat dikategorikan ke dalam beberapa lapisan, yakni elemen inti atau garis keras, kader aktif, kader pasif, pendukung aktif, dan pendukung pasif. Bagi pemerintah, elemen yang paling penting untuk diperhatikan dan diawasi adalah yang berada dalam core layer atau garis keras.²¹

Tipologi-Tipologi Pendanaan Terorisme

Pendanaan Terorisme melalui sektor perbankan

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang rentan digunakan untuk melakukan pendanaan terorisme oleh kelompok teroris seperti JI untuk mendanai aksinya. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan jasa perbankan seperti penyimpanan, pemindahan atau transfer dana lintas negara secara cepat, dan pengambilan uang yang dapat dilakukan di ATM yang tersebar dimana-mana menjadikan sektor perbankan sarana yang menarik untuk digunakan oleh organisasi teroris. Contoh nyatanya adalah pada kasus bom di hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009, dimana salah satu

¹⁶ Solahuddin, *op.cit.*, hlm. 237.

¹⁷ Abuza, *op.cit.*

¹⁸ Wawancara dengan Nasir Abbas, 20 Februari 2012.

¹⁹ Solahuddin, *op.cit.*, hlm.15.

²⁰ Abuza, *op.cit.*

²¹ Wawancara dengan ESA Permadi, 7 November 2011.

pelakunya yang bernama Syaifuddin Zuhri diketahui menggunakan jasa perbankan untuk menerima dan menyalurkan dana untuk aksi bom tersebut.

Akan tetapi, pelaporan pihak perbankan ke lembaga yang berwenang menerima dan menganalisis informasi transaksi keuangan (PPATK), masih relatif sedikit. Menurut data statistik dari PPATK per Juni 2011 terdapat 150 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait terorisme yang diterima PPATK dari pihak perbankan, dan terdapat 43 hasil analisis dari PPATK yang telah diteruskan kepada penegak hukum. Jumlah pelaporan dari pihak bank ini relatif sedikit jika dibandingkan dengan volume transaksi per bulan yang bisa mencapai jutaan transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Edwin Nurhadi dan Akhmad Sukroni selaku analis PPATK, diketahui bahwa informasi yang banyak diterima PPATK bersifat *past action* atau telah lewat dan mayoritas berdasarkan permintaan informasi dari pihak Apgakum. Selain itu PPATK hanya mengetahui alur transaksinya saja, tapi tidak mengetahui apakah dana-dana tersebut untuk pendanaan terorisme atau apakah bersumber dari perampokan (*fa'i*). Contohnya adalah ketika melacak transaksi pelaku teroris Syaifuddin Zuhri yang ternyata diketemukan di bank BCA.²² Berdasarkan penelusuran PPATK, diketahui bahwa Syaifuddin Zuhri menggunakan rekeningnya di Bank BCA untuk menampung dana-dana yang ditransfer dari beberapa rekening dengan kisaran jumlah dana ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Tipologi pendanaan terorisme melalui jalur perbankan ini bersifat sederhana, dimana dana yang masuk ke dalam rekening umumnya langsung ditarik oleh penerima dana. Dengan kata lain, pelaku teroris tidak berusaha menyamarkan alur transaksinya (*layering*) seperti yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang.²³ Sementara menurut pengakuan Nasir Abas, JI cenderung menghindari pengiriman dana melalui mekanisme perbankan. Namun, jika memang tetap harus mengirimkan dana melalui jasa perbankan, biasanya dana yang dikirimkan adalah dalam jumlah kecil.²⁴

Peneliti juga mencoba mengidentifikasi beberapa kerentanan dari sektor perbankan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, di antaranya adalah:

²²Wawancara dengan Edwin Nurhadi dan Akhmad Sukroni, 7 November 2011.

²³*Ibid.*

²⁴Wawancara dengan Nasir Abas, 20 Februari 2012.

- Kecilnya nilai transaksi yang dilakukan oleh para pelaku terorisme (umumnya nilai per transaksi di bawah Rp 5 juta), sehingga luput dari kewajiban pelaporan.
- Pihak perbankan terkadang tidak mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan terorisme. Sehingga, pihak bank sulit mengenali apabila ada nasabah yang juga pelaku teroris.
- Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan seperti jasa nasabah prioritas (*private banking*) dengan kerahasiaan bagi nasabahnya, kemudahan transfer lintas negara, dan penarikan uang yang dapat dilakukan melalui ATM dimana saja dapat menarik minat organisasi teroris untuk menggunakan jasa bank untuk menyimpan dan memindahkan dana-dana untuk aksi terornya.

Pendanaan Terorisme Melalui Pembawaan Uang Tunai

Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya biasa juga disebut dengan *cross border cash carrying* (CBCC). Mekanisme pembawaan uang tunai pernah digunakan oleh JI ketika menggalang dana untuk aksi Bom Bali tahun 2002 dan Bom di hotel J.W.Marriot tahun 2003. Berdasarkan kesaksian Omar al-Faruq, dia bersaksi pernah mengirim uang sebanyak \$200.000 kepada sel al-Jamaah al-Islamiyah di Indonesia setelah tahun 2000. Wan Min Wan Mat bersaksi di pengadilan bahwa melalui Mukhlas, dia diberi tahu bahwa sebagian dana untuk bom Bali datang dari al-Qaeda. Sheikh Abu Abdullah al Emarati (alias Osama bin Laden) juga terlibat dalam pendanaan operasi JI. Dia diketahui memberikan uang sejumlah \$74.000 kepada Omar al-Faruq melalui Reda Seyam dan Aris Munandar untuk membeli tiga ton bahan peledak untuk operasi JI. Sebagai tambahan, sejak ditangkap pada Agustus 2003, Hambali telah mengungkapkan bahwa JI sangatlah bergantung kepada al-Qaeda dalam hal pendanaan setelah banyak pemimpin JI ditangkap oleh pihak berwenang. Hambali mengaku bahwa sebagian besar dana tersebut, sekitar \$130,000 datang dari Khalid Sheikh Mohammed. Hambali menggunakan \$30.000 untuk mendanai Bom Bali, kemudian al-Qaeda memberikan kembali tambahan uang berjumlah \$100.000. Dari uang \$100.000 tersebut, Hambali mengalokasikan \$45.000 untuk sel

Indonesia (termasuk \$15.000 untuk menopang anggota keluarga dari anggota JI yang ditahan) dan mentransfer \$27.000 kepada MILF.²⁵(Abuza, 2003, hlm. 21)

Kurir perorangan, sering kali bukan anggota JI, digunakan dalam peristiwa Bom Bali, ketika Wan Min Wan Mat mengirim uang sejumlah \$15,000 dan uang Bath Thailand kepada Mukhlas dalam dua kali pengiriman melalui tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Khalid Sheikh Mohammed mengakui bahwa dia menggunakan kurir asal Pakistan bernama Majid Khan untuk mengirimkan \$50,000 kepada Hambali di Thailand pada awal tahun 2003. Sekitar \$45,000 dari uang tersebut kemudian dikirimkan ke Indonesia pada bulan Juni 2003 untuk mendanai pemboman Hotel Marriot. Uang ini, beserta uang yang dikirimkan kepada MILF dan sel-sel JI lainnya, diserahkan oleh seorang kurir yang bernama Johan.

Pembawaan uang tunai dipandang sebagai metode yang paling efektif oleh JI dalam hal menyalurkan pendanaan. Menurut temuan peneliti, alih-alih menggunakan jalur kepabeanan resmi, JI lebih memilih untuk menempuh jalur tidak resmi melalui bawah tanah (*underground*), ketika akan melintasi daerah perbatasan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, panjangnya garis perbatasan antara RI dan negara-negara tetangga menjadikan wilayah perbatasan rentan digunakan sebagai jalur penyelundupan barang-barang maupun uang untuk mendukung aksi-aksi teror di Indonesia

Dikarenakan organisasi JI terbagi ke dalam empat *mantiqi* (wilayah komando) yang meliputi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina hingga Australia, aktivitas pembawaan uang melalui kurir merupakan mekanisme yang sangat mungkin digunakan JI untuk memindahkan dana yang akan digunakan untuk mendukung biaya operasional dan aksi terornya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki begitu banyak pintu masuk yang dapat dilalui melalui jalur darat dan laut.

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencegah terjadinya aktivitas pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya yang ditujukan untuk mendanai aksi terorisme. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di garda terdepan dalam penanggulangan pendanaan terorisme melalui tipologi pembawaan uang tunai. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen. Bea dan Cukai berkoordinasi dengan lembaga-

²⁵Abuza, *op.cit.*, hlm. 21.

lembaga terkait seperti PPATK, Bank Indonesia, Kepolisian Pengawasan Pelabuhan dan Penyeberangan (KP3), Angkasa Pura, pelabuhan Indonesia, dan maskapai penerbangan/pelayaran dalam dan luar negeri.

Dalam pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya melintasi batas negara, terdapat beberapa kerentanan yang hendaknya diperhatikan oleh pemerintah, di antaranya adalah:

- Pembawaan uang tunai dalam jumlah kecil (di bawah ambang batas pelaporan Rp 100 juta), sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Ditjen. Bea dan Cukai.
- Penindakan terhadap pelanggaran pembawaan uang tunai hanya dalam bentuk sanksi administratif.
- Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga juga rentan digunakan sebagai jalur pembawaan uang tunai untuk pendanaan terorisme.

Pendanaan Terorisme Melalui Organisasi Nirlaba/NPO

Lembaga amal dapat digolongkan sebagai organisasi nirlaba atau *non profit organizations* (NPO). NPO dapat didefinisikan sebagai organisasi non pemerintah dan bukanlah partai politik yang otonom dan mengatur dirinya sendiri, dibentuk dan dikelola secara bebas oleh sekelompok orang untuk tujuan yang bermanfaat sebagai bagian dari masyarakat. NPO juga tidak membagikan labanya kepada anggota, direktur, ataupun pemegang aset. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 21 ribu organisasi yang tergolong sebagai NPO, dengan mayoritas status badan hukumnya adalah yayasan (98%) dan sisanya adalah berstatus perkumpulan (2%).

Terkait dengan al-Jamaah al-Islamiyah, menurut Abuza, sebagian pendanaan organisasi teroris tersebut juga datang dari lembaga amal. Adapun beberapa yayasan atau lembaga amal yang berasal dari Arab Saudi yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara dan diindikasikan terlibat dalam pendanaan untuk JI adalah Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK), *Al Haramain Foundation*, *the Islamic International Relief Organization* (IIRO), dan *the World Assembly of Muslim Youth* (WAMY).²⁶ Menurut keterangan dari Edwin Nurhadi dan Akhmad Sukroni dari PPATK, hingga saat ini sangat

²⁶ Abuza, *op.cit.*, hlm. 22-24.

sedikit laporan yang diterima dari penyedia jasa keuangan terkait dengan transaksi mencurigakan yang melibatkan entitas NPO dalam kasus terorisme. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah dikarenakan hingga saat ini belum ada ketentuan yang mewajibkan NPO untuk melaporkan penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana-dana yang dikelola NPO, meski dana tersebut dalam berjumlah besar.²⁷

Adapun beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi peneliti terkait dengan sektor NPO di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kompleksitas peraturan perundang-undangan NPO di Indonesia yang mengakibatkan sinergi antara peraturaran perundang-undangan kurang terjalin secara efektif.
- Pendaftaran dan pengesahan badan hukum NPO belum tertata secara baik di tingkat lintas kementerian.
- Pengawasan dan evaluasi terhadap NPO sebagai sistem pengawasan dan pemberian sanksi belum diterapkan secara efektif.
- Pengawasan NPO luar negeri di Indonesia kurang ditunjang sanksi yang tegas.
- Pengelolaan dan pembaharuan data NPO belum memiliki sistem database yang terpadu di kementerian.
- Penginformasian kepada publik sebagai bentuk dari keterbukaan informasi masih minim dilakukan oleh pemerintah maupun NPO sendiri.
- Belum adanya ketentuan mengenai kewajiban pelaporan atas dana-dana yang diterima dan disalurkan oleh NPO.

Pendanaan Terorisme Melalui Fa'i

Pendanaan terorisme melalui aksi kriminal seperti perampokan beralih *fa'i* juga kerap dilakukan oleh organisasi teroris. *Fa'i* adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran.²⁸

Di Indonesia, setidaknya sejak era 1970-an modus ini telah digunakan oleh kelompok teroris (saat itu dilakukan oleh gerakan Darul Islam) untuk mendapatkan dana dalam waktu yang singkat. Sejauh ini, terdapat dua peristiwa perampokan beralih *fa'i*

²⁷Wawancara dengan Edwin Nurhadi dan Akhmad Sukroni, 7 November 2011.

²⁸K. Gazali, *Aksi Perampokan Bukan Fa'i*, (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 29.

yang terbukti terkait dengan terorisme kelompok al-Jamaah al-Islamiyah, yaitu perampokan 2,5 kilogram emas di Toko Emas Elita Indah di Serang, Banten pada 22 Agustus 2002 dan perampokan 3 kilogram emas di Toko Emas Agung di Jalan Mongonsidi, Palu, Februari 2006. Perampokan di Serang terkait peledakan Bom Bali I tahun 2002 dan perampokan di Palu itu terkait terorisme di Poso.

Terkait dengan aksi perampokan di Serang yang dilakukan oleh Imam Samudra, dan kawan-kawan, menurut keterangan Nasir Abas, aksi perampokan tersebut merupakan aksi yang dilakukan secara sepihak oleh Imam Samudra, dan kawan-kawan tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada anggota JI yang lain. Nasir Abas juga menambahkan bahwa terkait dengan penggalangan dana, JI lebih banyak bergantung pada infaq sukarela dari para anggotanya. Jumlah dana yang diperoleh juga tergolong besar, dimana bahkan ada anggota yang menyumbang hingga 30.000 ringgit, dikarenakan ada sebagian anggota JI yang bekerja sebagai profesional.²⁹

Serupa dengan penjelasan Nasir Abas, menurut Supto Priyanto (peneliti jaringan terorisme), memaparkan bahwa tindakan perampokan oleh jaringan seperti al-Jamaah al-Islamiyah, pada dasarnya baru dapat dilakukan oleh anggotanya jika ada fatwa dari suatu hasil rapat di tingkat petinggi yang menyebutkan bahwa cara itu sebagai cara halal untuk mendapatkan *fa'i*. Namun, dalam praktiknya, tindakan kriminal itu dilakukan tanpa prosedur resmi tersebut, seperti yang terjadi di Serang dan Palu. Berdasarkan penelitian Supto Priyanto selama dua tahun dengan menggali berbagai keterangan dari sekitar 100 anggota JI terungkap, modal utama gerakan organisasi adalah berasal dari dana infaq dan sadaqah yang terkumpul dari umat, yang umumnya juga tidak mengetahui bahwa sumbangannya mengalir ke JI.³⁰

Terkait dengan tipologi pendanaan terorisme berdalih *fa'i*, terdapat beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi, di antaranya adalah:

- Perampokan merupakan tindakan kriminal yang umum terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Hampir sebagian besar kejadian perampokan ditangani setelah peristiwanya terjadi, atau dengan kata lain penanganan dari aparat penegak hukum bersifat reaktif.

²⁹Wawancara dengan Nasir Abas, 20 Februari 2012.

³⁰"Pendanaan Jaringan Teroris Saat ini Masih Gelap", www.kompas.com, 5 Mei 2008.

- Kemampuan perang gerilya, jenis persenjataan yang dimiliki, serta kemampuan memanfaatkan medan yang sulit dijangkau, menjadikan aksi-aksi perampokan yang dilakukan oleh kelompok teroris menjadi sulit untuk ditanggulangi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini oleh pihak Kepolisian RI.

Pendanaan Terorisme Melalui Remitansi Dana

Aktivitas pengiriman uang atau *money remittance* dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima.

Jasa penyelenggara pengiriman uang semakin marak digunakan. Hal ini terlihat dari jumlah remitansi dana yang semakin meningkat, khususnya dari sektor tenaga kerja Indonesia (TKI) dimana pada tahun 2011 saja telah tercatat Rp 28 milyar lebih dana masuk ke Indonesia melalui jalur remitansi. jasa pengiriman uang ini menjadi rentan ketika tidak semua dana dikirimkan melalui jalur resmi (baik itu via bank maupun non-bank), misalnya apabila dana dikirimkan melalui sistem remitansi alternatif (*altenative remittance system/ARS*) seperti hawala. Sistem hawala tidak menggunakan sistem pencatatan transfer internasional yang menggunakan kode SWIFT seperti pada sistem remitansi resmi (misalnya, *Western Union, MoneyGram, PT. POS*, dan lain-lain), sehingga otomatis pengiriman dana yang menggunakan sistem ARS menjadi tidak terpantau dan tidak terlacak.

Sistem hawala ini juga pernah digunakan kelompok teroris JI pada kasus Bom Bali 2002 dan Bom Marriot tahun 2003. Ketika itu, dana sebesar US\$30 ribu dan 200 ribu baht yang diperoleh oleh Hambali dari al-Qaeda dipindahkan dari Pakistan ke Bangkok, Thailand melalui mekanisme hawala tersebut.

Kemudahan yang ditawarkan jasa ini serta minimnya pengawasan dari pemerintah menjadikan sektor remitansi dana sangat mungkin digunakan teroris untuk mengirimkan dan atau menerima uang melalui mekanisme ini. Meski saat ini pemerintah telah mensahkan UU Transfer Dana, namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang prosedur pelaporan transfer dana dari luar negeri ke Indonesia dan juga sebaliknya. Selain itu, trend transfer dana dari luar negeri ke Indonesia,

mayoritas dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil. Sehingga, meskipun nantinya ada kewajiban pelaporan bagi penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, namun upaya untuk mendeteksi, mencegah, dan melacak dana-dana yang dikirim oleh kelompok teroris akan tetap sulit apabila dilakukan dalam jumlah yang terbatas/kecil.

Terkait dengan isu pendanaan terorisme, maka beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi dari tipologi pendanaan melalui remitansi dana di antaranya adalah:

- Besarnya jumlah dana yang dikirimkan melalui sistem remitansi dana.
- Nilai rata-rata transaksi remitansi dana tergolong kecil, yakni berkisar 5-8 juta rupiah. Hal ini tentu akan sulit diawasi dan dipantau oleh lembaga pengawas.
- Belum adanya peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan bagi penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang di Indonesia.
- Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih lanjut mengenai sistem remitansi dana alternatif seperti hawala, sehingga aktivitas pengiriman dana melalui jalur tersebut belum dapat diawasi oleh pemerintah.

Upaya Penanggulangan Pendanaan Terorisme

Terkait dengan tipologi-tipologi pendanaan terorisme tersebut di atas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Adapun upaya-upaya tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Tipologi	Upaya Pemerintah
1.	Melalui pembawaan uang tunai	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 34 – Pasal 36 tentang kewajiban pelaporan pembawaan uang tunai • Peraturan Pelaksanaan dari Dirjen Bea dan Cukai Nomor: 01/BC/2005 • Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar dan Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia - Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai, dan Bank Indonesia, tentang kewajiban pelaporan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya kepada petugas Bea dan Cukai, Petugas Imigrasi, petugas KP3, petugas pelabuhan, petugas bandara udara/Angkasa Pura, dan dari instansi terkait lainnya, di wilayah-

		wilayah yang dijadikan perlintasan keluar-masuk wilayah Indonesia, seperti Jakarta, Batam, Denpasar, Medan, Entikong, dll.
2.	Melalui sektor perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU - Penerbitan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi penyedia Jasa Keuangan - Upaya Pemerintah untuk penyelesaian RUU Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3.	Melalui lembaga nirlaba (<i>non profit organizations</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kajian terhadap sektor NPO di Indonesia - Menyusun Strategi Nasional untuk sektor NPO yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi regulasi NPO di Indonesia; • Penyederhanaan pendaftaran dan pengesahan badan hukum dan bukan badan hukum; • Pengembangan sistem pengawasan dan sanksi dengan menerapkan Monitoring & Evaluasi yang teratur; • Peningkatan efektivitas pengawasan NPO luar negeri di Indonesia • Pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan data NPO; • meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas NPO kepada publik; • Peningkatan perlindungan bagi NPO sebagai strategi meminimalkan penyalahgunaan NPO.
4.	Melalui tindak kriminal (<i>fa'i</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, tipologi <i>fa'i</i> dapat dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; - Pada tataran operasional, penanggulangan <i>fa'i</i> dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan. TNI dapat memanfaatkan fungsi koter dan binter yang dimilikinya
5.	Melalui remitansi dana (resmi dan tidak resmi)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengesahkan UU No. 3 Tahun 2011 Mengenai Transfer Dana; - Mengamandemen UU Pencucian Uang dengan memasukkan pasal mengenai pengaturan penyelenggaraan jasa pengiriman uang; - Penerbitan ketentuan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) oleh BI; - Memasukkan Penanganan Sektor Remitansi Secara Komprehensif (Implementasi Undang-Undang Transfer Dana) sebagai salah satu Strategi Nasional (Strategi XI) periode 2012-2016.

Sebagian besar upaya yang dilakukan pemerintah masih berada di tataran normatif, yakni mencoba memperkuat peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme oleh DPR pada Februari 2013 lalu, maka saat ini pemerintah telah memiliki payung hukum yang kuat untuk menyusun langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas terorisme dari segi pendanaannya. Sekarang yang dibutuhkan adalah peran aktif para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk bersinergi dan bekerjasama guna menyusun strategi-strategi yang efektif untuk memerangi terorisme dan pendanaan terorisme.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan


Berdasarkan analisis pada Bab 4 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia, dengan studi kasus pola-pola pendanaan organisasi al-Jamaah al-Islamiyah (JI) dari tahun 2002 hingga 2009, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- penanggulangan terorisme melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme belum dilakukan secara optimal di Indonesia.
- Dari kelima tipologi pendanaan terorisme, tipologi pendanaan terorisme yang memiliki kerentanan terbesar adalah melalui organisasi nirlaba, pembawaan uang tunai, dan remitansi dana.
- Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa pola pendanaan terorisme di Indonesia masih bersifat sederhana. Sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan teori *reverse money laundering* yang menyatakan bahwa aktivitas pendanaan terorisme merupakan kebalikan proses pencucian uang dengan tahapan *placement* (penempatan), *layering* (pengaburan/penyamaran), dan *integration* (penggunaan uang untuk membeli aset). Pada pola pendanaan terorisme dari JI, tidak ditemukan adanya indikasi *layering* atau upaya pengaburan atau penyamaran ketika menyalurkan dana-dana yang digunakan untuk operasinya.

- Penanganan masalah terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memerlukan mekanisme koordinasi yang dan komprehensif.

Saran

Penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait, karena bervariasinya bentuk atau tipologi pendanaan terorisme yang perlu ditangani oleh pemerintah. Dalam hal mekanisme kerjasama antar-lembaga, disarankan adanya kerangka koordinasi yang menentukan secara jelas tanggung jawab dari setiap instansi yang terlibat dalam penanggulangan pendanaan terorisme. Selain itu, perlu juga ditunjuk lembaga yang menjadi *focal point* yang akan menjadi pusat dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia, dalam hal ini PPAK dan BNPT dapat menjadi *focal point* tersebut.



Selain membangun rezim antipendanaan terorisme seperti tersebut di atas, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyusun peraturan yang dapat menghukum secara pidana para pelaku pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lainnya yang terbukti digunakan untuk mendanai aktivitas terorisme.
- Penyederhanaan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga nirlaba (NPO). Selain itu, perlu dibuat juga mekanisme pelaporan aset atau harta kekayaan yang dikelola oleh lembaga nirlaba sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas ke publik.
- Pemerintah melalui Bank Indonesia menyusun peraturan pelaksanaan untuk mengatur pelaporan bagi penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang di Indonesia. Selain itu, perlu juga disusun peraturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih lanjut mengenai sistem remitansi dana alternatif seperti hawala, sehingga aktivitas pengiriman dana melalui jalur tersebut belum dapat diawasi oleh pemerintah.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Polri dan TNI dalam mencegah dan memberantas pendanaan terorisme melalui tindak kriminal berdalih *fa'i*. Polri dapat lebih memanfaatkan fungsi pembinaan teritorial yang dimiliki TNI untuk menggalang informasi intelijen dari masyarakat terkait dengan setiap aktivitas dari kelompok-kelompok radikal yang dapat mengarah ke tindakan terorisme.

Daftar Pustaka

- Abas, N. 2005. *Membongkar Jama'ah Islamiyah*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Abuza, Z. 2003. "Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah". *The National Bureau of Asian Research*, 5.
- , 2007. *Political Islam and Violence in Indonesia*. New York: Routledge.
- Alkarni, A. 2005. "A Media/Terrorism Model: The Saudi Experience". *the International Association for Media & Communication Research*. Taipei.
- APG. 2003. *APG Annual Typologies Report 2003-2004*. Sydney: Asia Pacific Group on Money Laundering.
- APG. 2008. *Second Mutual Evaluation Report on Indonesia*. Sydney : APG.
- Bantekas, I. 2003. The International Law of Terrorist Financing. *The American Journal of International Law*, No.97, Vol.2.
- Bell, J. L. 2008. "Terrorist Abuse of Non-Profits and Charities: Proactive Approach to Preventing Terrorist Financing". *KU LAW*, Vol. XVII, No. III.
- Biersteker, T. J., & Eckert, S. E. 2007. *Combating The Financing of Terrorism*. London: Forthcoming Book.
- , 2008. *Countering the Financing of Terrorism*. New York: Routledge.
- Buzan, B. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Bl. 2008. *Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bl. 2009. *Laporan Survei Nasional Pola Remitansi TKI 2008*. Jakarta: Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia.
- Bl. 2010. *Institusi Perbankan Indonesia*, dalam <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/lkhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/>, diunduh pada 23 November 2011,
- Bl. 2010. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Clunan, A. L. 2006. The Fight against Terrorist Financing. *Political Science Quarterly*. Vol.121, No. 4.
- Corum, J. S. 2007. *Fighting the War on Terror, A Counterinsurgency Strategy*.
- Creswell, J. W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia.
- FATF. 2003. *Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems*. Paris: Financial Action Task Force.
- FATF. 2010. *Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going Process*. FATF.
- FATF. 2008. *Terrorist Financing Typology Report 2008*. Paris: Financial Action Task Force.
- Fraser, D. 1990. "Lawyers, Guns, and Money Laundering: Towards a Comparative Jurisprudence of Organised Crime". *Money Laundering, Cash Transaction Reporting, and Confiscation of Proceeds of Crime*. Sydney: University of Sydney.
- Gazali, K. 2011. *Aksi Perampokan Bukan Fa'i*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.

- Golose, D. P. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta : YPKIK.
- Hendropriyono, A. 2009. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- HM Treasury, U. 2002. *Combating the Financing of Terrorism, A Report on UK Action*. London: United Kingdom HM Treasury.
- Hoffman, B. 2006. *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA FISIP UI. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Jurianto. 2009. *Tesis Perencanaan Strategis Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Juwana, H. 2011. *RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sosialiasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Jakarta.
- Koechler, H. 2002. *The United Nations, The International Rule of Law and Terrorism. Fourteenth Centennial Lecture Supreme Court of Philippines Judicial Academy*. Manila .
- Koh, J.-M. 2006. *Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering* . Berlin: Springer.
- Koten, T. 2002. *Dapatkah Terorisme Dibenarkan secara Moral? Menggugat Terorisme*. Jakarta: CV. Karsa Rejeki.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, H. D. 2008. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme*. Jakarta.
- KPK.2006. *Identification of Gap Between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Convention against Corruption*. Jakarta: KPK.
- LAT, L. A. 2010. *Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (Non-Profit Organization): Laporan Indonesia*. Jakarta: PPATK.
- Manunta, G.2000. *A Security Problem: Guidelines for Solution*. Shrivenham: Cranfield University.
- Natalia, C. 2009. *Pembuktian Pendanaan Terorisme Berdasarkan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Studi Kasus Pendanaan Terorisme dengan Terdakwa Ainul Bahri di Pengadilan Negeri Jakarta (Skripsi)*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- PPATK. 2011. *Buletin Statistika PPATK Volume 16 Thn II*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Purwanto, W. H. 2010. *Memburu Dana Teroris*. Jakarta : CMB Press.
- Rangkuti, F. 1997. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Raufer, X. 2007. *Atlas de l'islam Radical*. Paris: CNSR Edition.
- Roth, J., Greenburg, D., & Wille, S. 2004. *Monograph on Terrorist Financing*. National Commission on Terrorist Attacks.
- Schott, P. A. 2006. *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Second Edition And Supplement On Special Recommendations IX, ed 2*. Washington DC: World Bank Publication.

- Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Solahudin. 2011. *NII sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wahid, A., Sunardi, & Sidik, I. 2004. *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Walker, C. 1986. *The Prevention of Terrorism in British Law*. Manchester, United Kingdom: Manchester University Press.
- Walsh, J. I. 2010. *Media Attention to Terrorist Attacks: Causes and Consequences*. Institute for Homeland Security Solutions.
- Weilling, S. N. 1989. *Smurfs, Money Laundering, and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions*. Florida: Florida Law Review.
- Weimann, G. 2004. *www.terror.net: How Modern Terrorism Uses the Internet*. United States Institute of Peace.
- Wilkinson, P. 1977. *Terrorism and the Liberal State*. London: The Macmillan Press.
- Woodcock, G. 1977. *The Anarchist Reader*. Glasgow: Fontana.
- Wawancara dengan Nasir Abbas, 20 Februari 2012.
- Wawancara dengan Edwin Nurhadi dan Akhmad Sukroni, 7 November 2011.
- Yiagadeesen, S. 2006. *Terrorism Financing and Financial System Vulnerabilities: Issues and Challenges, Trends in Terrorism Series*. Canada : Canadian Centre for Intelligence and Security Studies, Carleton University, Vol. 3.

